



**PETUNJUK PELAKSANAAN  
RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)  
“RELAWAN PILGUB DKI SI MONAS” (REPINAS)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA  
TAHUN 2017**

**PENDAHULUAN**

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Di sisi lain, harus ada upaya untuk meningkatkan partisipasi dimana upaya antisipasi atas situasi kejenuhan dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang

menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilihan Umum Tahun 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU Provinsi DKI Jakarta bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Provinsi DKI Jakarta melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu:

- 1.** Keluarga;
- 2.** Pemilih Pemula;
- 3.** Pemilih Muda;
- 4.** kelompok perempuan;
- 5.** Pemilih Penyandang Disabilitas;
- 6.** Pemilih Berkebutuhan Khusus;
- 7.** Kaum Marjinal;
- 8.** Komunitas;
- 9.** Keagamaan;
- 10.** Relawan Demokrasi; dan
- 11.** Warga Internet (*Netizen*).

Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU Provinsi DKI Jakarta. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

## **TUJUAN**

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

## **PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI**

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.
3. Bisa membaca dan menulis.

4. Berdomisili di wilayah setempat dan memiliki KTP DKI Jakarta.
5. Nonpartisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak menjadi Tim Sukses Peserta Pemilu Tahun 2019.
6. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu.
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
8. Bertanggungjawab dan berakhlak baik.
9. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu.
10. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
11. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:

1. Fotocopi KTP Elektronik.
2. Fotocopi ijazah yang terakhir (jika ada).
3. Pas photo 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Surat pemenuhan persyaratan yang meliputi:
  - a. Pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi.
  - b. Pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan Tim Sukses Peserta Pemilu Tahun 2019.
  - c. Pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.
  - d. Pernyataan bukan bagian dari Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.
5. *Curriculum Vitae* (daftar riwayat hidup).

## **REKRUTMEN**

1. Rekrutmen Relasi Repinas dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelantikan Repinas dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

3. Relawan demokrasi meliputi basis Keluarga; Pemilih Pemula; Pemilih Muda; Kelompok Perempuan; Pemilih Penyandang Disabilitas; Pemilih Berkebutuhan Khusus; Kaum Marjinal; Komunitas; Keagamaan; Relawan Demokrasi; dan Warga Internet (*Netizen*).
4. Jumlah relawan demokrasi maksimal 55 orang per-Kabupaten/Kota, dengan rincian setiap segmen terdiri dari komposisi yang berimbang sesuai dengan kebutuhan setempat.
5. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa pembebanan anggaran DIPA KPU Provinsi.
6. Pendaftaran relawan demokrasi dilakukan melalui:
  - a. pendaftaran langsung di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap komunitas; atau
  - b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap komunitas.
7. Terhadap pendaftar dilakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi.

### **PENINGKATAN KOMPETENSI**

Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi mengikuti *Training of Trainer* untuk Relawan Demokrasi dengan materi:

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis.
3. Kode etik relawan.
4. Teknik-teknik berkomunikasi publik.
5. Materi lain yang relevan.

## **MATERI SOSIALISASI**

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
2. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.
3. Pengenalan terhadap kontestan pemilu.
4. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.

## **MEKANISME KERJA**

1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
  - a. Simulasi;
  - b. Bermain peran/ *role playing*;
  - c. Diskusi kelompok/FGD;
  - d. Ceramah;
  - e. Alat bantu (*visual* dan *nonvisual*);
  - f. *Posting* materi sosialisasi ke media sosial.
2. Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:
  - a. Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
  - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
  - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
  - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
  - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
  - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

## **KODE ETIK**

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan pemilu diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bersikap independen, imparial, dan *nonpartisan* terhadap peserta pemilu.
2. Tidak melakukan tindak kekerasan.
3. Menghormati adat dan budaya setempat.
4. Tidak bertindak diskriminatif.
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi.

#### **JADWAL PELAKSANAAN**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Jan.	Feb.	Maret	April
1.	Sosialisasi & Pendaftaran	Lewat <i>website</i>			
2.	Pengumuman Pendaftaran	2-26 Januari 2019 dilaksanakan di KPU Kota dan KPU Prov			
3.	Penerimaan Pendaftaran	2-26 Januari 2019 dilaksanakan di KPU Kota			
4.	Seleksi Wawancara	28-29 Januari 2019 dilaksanakan di KPU Kota			
5.	Pengumuman Relawan Demokrasi yang Lolos	30 Januari 2019 di KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provnsi.			

<b>3.</b>	Pelantikan dan Pembekalan Relawan Demokrasi		1 Februari 2019 Pelantikan dilaksanakan di KPU Prov		√
<b>4.</b>	Relawan Turun ke lapangan	1 Januari – 30 April 2019 di KPU Kabupaten/Kota	1 Januari – 30 April 2019 di KPU Kabupaten/Kota	1 Januari – 30 April 2019 di KPU Kabupaten/Kota	1 Januari – 30 April 2019 di KPU Kabupaten/Kota

### PELAKSANAAN

PELAKSANA	TUGAS
<b>KPU PROVINSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan norma dan standar kegiatan Program Relawan Demokrasi.</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi di Kab./Kota dalam lingkup provinsi.</li> <li>3. Melakukan supervisi pelaksanaan Program Relawan Demokrasi di kab./kota wilayah provinsi terkait.</li> <li>4. Melaporkan rekap pelaksanaan kegiatan Program relawan demokrasi di tingkat provinsi ybs kepada KPU RI.</li> </ol>
<b>KPU KAB./KOTA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekrutmen.</li> <li>2. Memberikan pembekalan.</li> <li>3. Mengkoordinir relawan demokrasi di setiap segmen</li> <li>4. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi.</li> <li>5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan relawan demokrasi di wilayahnya.</li> <li>6. Melaporkan kepada KPU Provinsi.</li> </ol>

### PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
2. Alokasi anggaran dimaksud adalah untuk membiayai 5 orang relawan. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU



Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa pembebanan anggaran DIPA KPU Provinsi.

## **PENUTUP**

Demikian petunjuk pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019. Petunjuk ini disusun sebagai panduan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

**Jakarta, Januari 2019**

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta**